

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negeri bertumbuh serta mempunyai jumlah warga yang lumayan besar. Indonesia pula selaku negara maritim terbesar disertai keberagaman alamnya yang melimpah serta posisi geografis Indonesia yang lumayan strategis menjadikan kawasan Indonesia ialah area lalu lintas agang secara global. Sehingga, menjamurnya perseroan dari dalam ataupun luar negeri yang dibangun di Indonesia. Kondisi terkait lumayan mendatangkan benefit teruntuk Indonesia guna mengoptimalkan penerimaan salah satunya pada sektor pajak. Hal tersebut mampu melahirkan kemampuan bangsa untuk mendukung pertumbuhan pembangunan salah satunya yakni digalinya sumber pendanaan dari dalam negeri yakni penghasilan pajak.

Pajak ialah jumlah uang yang dibayari oleh perseorangan ataupun entitas kepada pemerintah demi menyokong pengeluaran dan kebutuhan negara guna membayari bermacam program serta layanan umum. Pajak sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membayari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan negara. Ketentuan perihal perpajakan di Indonesia dikelola pada Pasal 23A UUD 1945 yakni: “Pajak serta pungutan lain yang sifatnya memaksa teruntuk keperluan negara dikelola pada Undang-Undang.” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Pemerintah mempergunakan pendapatan dari sektor pajak guna mendanai keseluruhan pelaksanaan negara, semisal pembangunan infrastruktur guna mengoptimalkan perekonomian serta kemakmuran masyarakat. Dalam kurun waktu 12 tahun diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di tahun 2021 pendapatan pajak bisa melewati target yang ditetapkan.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2019 - 2021**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
1	2019	Rp.1.577,6 triliun	Rp.1.332,1 triliun	84.4
2	2020	Rp.1.198,8 triliun	Rp.1.069,5 triliun	89.2
3	2021	Rp.1.229,6 triliun	Rp.1.231,8 triliun	100.19

Sumber : Kemenkeu.co.id

Di tahun 2019 penerimaan pajak negara tidak mencapai target hanya mencapai Rp 1.332,1 Triliun, sama halnya dengan penerimaan pada tahun setelahnya, di tahun 2020 penerimaan pajak hanya Rp 1.069,5 Triliun persentasenya hanya 89.2%

Sumber pendapatan pajak Indonesia datangnya dari 2 wajib pajak, yakni wajib pajak perseorangan serta wajib pajak badan. Wajib pajak badan ialah entitas hukum ataupun organisasi yang dianggap sebagai subjek yang mesti membayari pajak atas penghasilan ataupun keuntungan yang didapat. Dalam perihal terkait, wajib pajak badan mencakup perusahaan, persekutuan, yayasan, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Sebagai wajib pajak, perusahaan beranggapan bahwasanya pajak ialah faktor yang mampu berdampak pada penurunan pendapatan ataupun keuntungan. Jikalau pendapatan yang didapat sebuah perusahaan tertentu makin mebesar maknanya beban pajak yang mesti dibayari pada negara pula makin besar, Perihal terkait menjadikan perusahaan secara global menjalankan agresivitas pajak. Aksi eksekutif juga dikonsepsi oleh perseroan buat mengecilkan bobot pajak perseroan dengan agresivitas pajak. mendefinisikan bahwasanya Agresivitas pajak ialah strategi yang dipergunakan guna mengelola pendapatan terkena pajak dengan cara yang mampu dirancang secara legal lewat perancangan pajak (tax avoidance) serta illegal lewat penghindaran pajak (tax evasion). Aktivitas agresivitas pajak yang dijalankan oleh wajib pajak dianggap sah jikalau melanggar

ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintahan terkait penghindaran pajak terkait.

Laporan yang disusun oleh Ernesto Crivelly, seorang penyidik IMF pada tahun 2016, dan dianalisis oleh Universitas PBB mempergunakan data dari ICPR dan ICTD, mengindikasikan adanya 30 negara terlibat dalam aktivitas agresivitas pajak. Dalam laporan tersebut, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat menduduki peringkat teratas dalam agresivitas pajak, lalu Indonesia menempati peringkat ke-11. Perkiraan mengindikasikan bahwasanya mayoritas perusahaan di Indonesia tak membayari pajak setidaknya 6,48 miliar dolar AS. Agresivitas pajak lahir sebab dibedakannya urgensi di antara perusahaan serta pemerintah, pula dikarenakan sejumlah karakteristik keuangan serta tatakelola perusahaan. Pemerintah berusaha guna mengoptimalkan penerimaan pada sektor pajak supaya mampu mendanai keseluruhan pelaksanaan negara. Berbeda dibanding perusahaan yang berusaha guna mengoptimalkan laba tapi mengecilkan beban pajak yang mesti dibayari, sebab perusahaan beranggapan pajak mampu mengecilkan laba bersih perusahaan.

Berbedanya urgensi diantara perusahaan serta pemerintahan mendorong wajib pajak untuk mengoptimalkan beban pajak lewat agresivitas pajak, baik legal ataupun illegal, demi keuntungan maksimal. Tapi, agresivitas pajak dianggap perilaku tidak bertanggung jawab secara social. Kurangnya kepedulian wajib pajak bakal pentingnya peranan pajak mampu menimbulkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak berakibat buruk terhadap pengadaan fasilitas umum teruntuk masyarakat. Pajak dari perusahaan ialah bentuk kontribusi dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat disuatu negara.

Perusahaan bertanggungjawab sosial perusahaan yang mesti dijalankan. Pemungutan pajak yang dijalani oleh negara tak kerap menerima sambutan yang cakap oleh tiap-tiap mesti pajaknya, lebih-lebih oleh perseroan, Perusahaan bertujuan utama guna mengoptimalkan laba, perihal terkait memicu probabilitas perusahaan guna beraktivitas

agresivitas pajak. Dibutuhkan eksistensi tatakelola perusahaan yang bagus guna mengurangi aktivitas agresivitas pajak. Implementasi *good corporate governance* memainkan peran krusial guna melahirkan tatakelola perusahaan yang bagus. Tapi, di Indonesia, belum semua perusahaan sanggup menjalankan tatakelola perusahaan secara serius, menjadikan prinsip-prinsip *good corporate governance* belum sepenuhnya tercapai. Perihal terkait dikarenakan oleh berbagai kendala yang ditemui perusahaan dalam mengimplementasikan *corporate governance*.

*Corporate governance* mengacu pada pengaturan perusahaan yang bagus guna menetapkan arah serta tujuan yang bersesuaian dengan kepemimpinan yang ada. Etika profesional seorang pemimpin perusahaan bakal berdampak pada kinerja serta putusan perusahaan, termasuk keputusan guna terhindar daripada agresivitas pajak.. Berdasar kepada Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (2018) menginterpretasikan *Corporate governance* ialah sebuah sistem yang mengontrol serta mengatur perusahaan, mampu diamati melalui relasi diantara sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, serta mencakup nilai-nilai yang terkait dengan mekanisme pengelolaan tersebut. Kurun tahun 2021, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merilis panduan perihal *corporate governance* PUG-KI selaku respons terhadap meningkatnya kesadaran pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka secara berkelanjutan, memprioritaskan kepentingan pemangku kepentingan, dan menghindari praktik-praktik yang hanya bertujuan melahirkan keuntungan lalu. Pada studi berikut, proksi teruntuk *corporate governance* ialah komisaris independen serta komite audit.

Komisaris independen bertugas memerhatikan serta mengontrol aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Terutama memerhatikan dalam ketaatan pajak serta mampu mencegah eksistensi agresivitas pajak dan dengan bertambahnya kuantitas komisaris independen menjadikan pengawasan terkait perusahaan bakal makin ketat.

Berdasar kepada Surat Edaran Otoritas Keuangan Nomor

57/POJK.04/2017, yang berkaitan dengan Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, serta Perusahaan Reasuransi Syariah, Komite Audit ialah satu komite yang dibangun serta bertanggungjawab terhadap Dewan Komisaris. Komite ini tugasnya membantu Dewan Komisaris guna mengidentifikasi serta membenarkan efektivitas sistem kendali internal pula penyelenggaraan penugasan dari auditor internal serta auditor independen/eksternal.

Sejumlah studi yang mengkaji perihal pengaplikasian *corporate governance* ialah Ardyansah serta Zulaikha (2018), Diantari serta Agung (2016) memaparkan komisaris independen memengaruhi *effective tax rate* secara signifikan. Lalu Tiaras serta Wijaya (2018), Asri serta Ketut (2016) memaparkan komisaris independen tak memengaruhi secara signifikan. Studi lainnya perihal komite audit yakni Diantari serta Agung (2016) yang memaparkan efek negative diantara komite audit serta *tax avoidance*. Lalu Swingly serta Made (2018), Damayanti (2018) beranggapan bahwasanya komite audit tak berdampak signifikan.

Berdasar kepada pemaparan terkait, masih ada hasil studi yang berbeda-beda sehingga masih memungkinkan guna dijalankan penelitian. Studi ini mengarah kepada studi milik Maria Dwi Rengganis & Asri Dwija Putri (2016) yakni perbedaan dengan studi berikut yakni menambahi variabel *leverage* selaku variabel bebas yang mengarah kepada studi milik Kuriah dan Hanik (2016).

*Leverage* ialah rasio pada perusahaan yang mampu memengaruhi besaran pajak yang dibayari perusahaan. Yakni dikarenakan biaya bunga dari piutang bisa dikurang pada estimasi pajak, menjadikan beban pajak jadi lebih kecil mendapati benefit serta sanggup melunaskan lagi piutangnya. akibatnya makin atas tingkatan *leverage* bakal berdampak Effective Tax Rate (ETR) sebagai lebih kecil. Menurut studi Sulistyowati dan Lisa (2017), memaparkan bahwasanya *leverage* tak memengaruhi agresivitas pajak secara signifikan. Selain menambah biaya bunga sebagai pengurang laba

kena pajak, di tahun 2021 banyak perusahaan yang berada di Indonesia melaporkan mengalami kerugian

Selain itu berdasarkan fenomena di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak perusahaan yang mengaku rugi agar dapat mengakali jumlah pajak yang akan dibayarkan (Dikutip, Senin 28 Juni 2021, Ngakalin Pajak, Sri Mulyani: Banyak Perusahaan Ngaku Rugi! : cnbcindonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2020 akan turun dari 25% menjadi 22% dan kemudian menjadi 20% di tahun depan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, jumlah wajib pajak badan yang melaporkan rugi terus meningkat. Pada tahun 2012, peningkatannya mencapai 8%, dan pada tahun 2019, meningkat menjadi 11%. Selain itu, WP Badan yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut meningkat dari 5.199 pada 2012-2016 menjadi 9.496 pada 2015-2019. Meskipun banyak perusahaan melaporkan rugi, namun tetap beroperasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia, seperti yang terjadi juga di banyak negara lain.

**Tabel 1.2 Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Kerugian**

No	Tahun	Wajib Pajak Badan Rugi	Persen (%)
1	2014 - 2017	7.110	84.4
2	2015 - 2019	9.496	89.2

Sumber : cnbcindonesia

Pelaporan kerugian dalam laporan keuangan perusahaan tidak selalu berarti kinerja buruk. Faktor-faktor seperti strategi perpajakan yang sah, investasi jangka panjang, atau pengeluaran besar untuk ekspansi bisnis dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melaporkan kerugian. Perusahaan mungkin mengalami kerugian sementara karena fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan membangun dasar untuk masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, meskipun melaporkan kerugian, perusahaan tetap dapat memberikan kontribusi pada perekonomian negara,

menciptakan peluang kerja, dan berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasar latar belakang penelitian di atas, menyebabkan kesenjangan hasil disetiap penelitian sehingga masih terdapat permasalahan yang memunculkan kejanggalaan guna meningkatnya isu agresivitas pajak dalam beberapa tahun terakhir, peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Leverage dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar kepada temuan kesenjangan penelitian pada latar belakang di atas, Maka dari itu dengan masalah penelitian ini mampu dirumuskan yakni:

1. Apakah *Leverage* memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah Komisaris Independen memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah Komite Audit memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasar kepada perrumusan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, tujuan studi berikut ialah:

1. Guna menganalisa pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia
2. Guna menganalisa pengaruh Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia.

3. Guna menganalisa pengaruh Komite Audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia.

Hasil studi ini dikehendaki bisa bermanfaat bagi sejumlah pihak, yakni:

#### 1. Manfaat Teoritis

Perolehan studi ini diharap mampu dipergunakan selaku wacana guna mengembangkan wawasan, terkhusus dalam ranah akuntansi keuangan dan memperluas penelitian dengan menambahkan variabel lain sehingga dapat menjawab fenomena agresivitas pajak di Indonesia terkhusus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan diambil manfaatnya untuk pihak-pihak yang mana memfokuskan pada kinerja perusahaan dan mendapatkan solusi dari taktik - taktik dalam agresivitas pajak. Bagi Perusahaan hasil penelitian mampu dipergunakan selaku wacana guna memberi masukan terkait agresivitas pajak serta faktor-faktor yang memengaruhi, guna membuat putusan serta dasar kebijakan perusahaan. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini mampu dipergunakan selaku wacana guna mengonstruksi kebijakan guna menekan risiko yang muncul sebab eksistensi agresivitas pajak.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika kepenulisan skripsi mempergunakan sistematika secara umum yang dipergunakan, dan pembahasan pada setiap bab nya diantara lain:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, pula sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**



Berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian teoritis, serta hipotesis

### BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan definisi operasional variable, populasi sampel, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, pula metode analisis

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil.

### BAB V PENUTUP

Berisikan perihal kesimpulan penelitian, keterbatasan, serta saran dari penulis.